



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 17 / 700 / 2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Pariaman pada Tahun 2021, serta guna menjamin efektifitas, efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjamin akuntabilitas pemeriksaan, perlu dibentuk tim untuk merumuskan Program Kerja Pengawasan yang akan dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Tim Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kota Pariaman tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Perintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. melakukan inventarisasi jumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. melakukan kajian beban kerja pemeriksaan pada masing-masing SOPD yang ada;
 3. melakukan kajian tentang jumlah kekuatan SDM yang ada untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang akan melaksanakan tugas antara lain: Reviu LKPD, Reviu Lakip Pemko, Reviu RPJMD, Evaluasi LAKIP SOPD, Evaluasi Kinerja, Reviu KUA,

Reviu RKA SOPD, Monev, Pemeriksaan Khusus/Khasus/*Probity Audit*/ Usulan *Blacklist* dan Pemeriksaan Reguler dan sekaligus menghitung jumlah perkiraan pembiayaan yang digunakan untuk PKPT;

4. menyusun daftar PKPT untuk tahun 2021;
5. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pemeriksaan tugas kepada Walikota Pariaman.

KETIGA : Kepada Tim yang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :


- | | | |
|------------------------|----|-----------------------|
| a. Pengarah | Rp | 1.500.000,-/kegiatan |
| b. Wakil Pengarah | Rp | 1.400.000,- /kegiatan |
| c. Penanggung Jawab | Rp | 1.300.000,- /kegiatan |
| d. Ketua | Rp | 1.250.000,- /kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp | 850.000,- /kegiatan |
| f. Koordinator Wilayah | Rp | 800.000,- /kegiatan |
| g. Anggota | Rp | 750.000,- /kegiatan |
| h. Sekretariat | Rp | 700.000,-/kegiatan |


KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (DPA SOPD Inspektorat Kota Pariaman);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 26 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
STABDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	19/1-20
KASUBAG PERUNDANG NIRWALAN	19/1-20


LAMPIRAN KEPUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 17 / 700 / 2021

Tanggal : 26 Januari 2021

Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Genius Umar	Walikota	Pengarah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Inspektur	Ketua
5.	Dr. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris	Sekretaris
6.	Syofinar, SH	Irban Wilayah I	Koordinator Wilayah
7.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Irban Wilayah II	Koordinator Wilayah
8.	Drs. Dian Amalius	Irban Wilayah III	Koordinator Wilayah
9.	Syahrul, SKM, M.Kes	Auditor Madya	Anggota
10.	Asnizar, SE, MM	Auditor Madya	Anggota
11.	Edi Sonaidi, S.Sos	PPUPD Madya	Anggota
12.	Don Suherta, SE, M.Si	PPUPD Madya	Anggota
13.	Sari Syafrin, SH	Kasubag. Perencanaan & Pelaporan	Anggota
14.	Yance Nurfia Ningsih, S.ST, M.Si	Auditor Muda	Anggota
15.	Ferry Naldho, S.Kom	PPUPD Muda	Anggota
16.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota
17.	Mairizal, ST, M.Si	Auditor Muda	Anggota
18.	Afrizal, SH	Auditor Muda	Anggota
19.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag. Adm Umum & Keuangan	Sekretariat
20.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Sekretariat
21.	M. Luthfi Darmawan, S.Kom	Auditor Pertama	Sekretariat
22.	Zulkarnaini, SKM, M.Si	PPUPD Pertama	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR